



Kemenkes

REVISI

RENCANA AKSI

2025 - 2029



**BIRO KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PUBLIK**

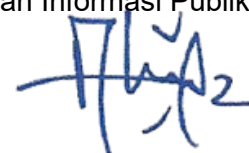
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan dengan baik. Revisi RAK ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program Biro Komunikasi dan Informasi Publik berjalan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan agenda transformasi kesehatan nasional.

Sebagai garda terdepan dalam pengelolaan komunikasi publik dan informasi kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik memiliki peran strategis dalam memastikan keterbukaan informasi, memperkuat literasi kesehatan masyarakat, membangun kepercayaan publik, serta mendukung pelaksanaan program prioritas Kementerian Kesehatan. Dokumen ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama lima tahun ke depan, serta menjadi pedoman dalam pemantauan dan evaluasi capaian kinerja unit kerja. Revisi ini diharapkan mampu menjawab tantangan komunikasi publik di era digital, serta mendorong tercapainya visi dan misi Kementerian Kesehatan secara lebih efektif.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan revisi RAK ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dan memberikan dampak nyata dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan nasional.

Jakarta, Desember 2025
Kepala Biro Komunikasi
dan Informasi Publik



Aji Muhawarman
NIP. 197712122002121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I.....	
PENDAHULUAN	
1. LATAR BELAKANG.....	
2. TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)	
3. SASARAN.....	
BAB II.....	
ANALISA SITUASI ORGANISASI DAN TANTANGAN PENGELOLAAN	
PUBLIKASI KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT	
1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	
2. SUMBER DAYA.....	
3. TANTANGAN.....	
BAB III.....	
VISI, MISI DAN TUJUAN BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT	
1. VISI DAN MISI.....	
2. TUJUAN.....	
BAB IV.....	
ARAH KEBIJAKAN, SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI	
1. ARAHAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2022-2024.....	
2. STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN.....	
3. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN STRATEGIS BIRO KOMUNIKASI	
DAN PELAYANAN PUBLIK 2022-2024.....	
4. STRATEGI BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK 2022-2024....	
BAB V.....	
PROSES BISNIS, TARGET KINERJA, KEGIATAN POKOK DAN KERANGKA	
PENDANAAN	
1. PROSES BISNIS BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK.....	
2. TARGET KINERJA.....	
3. KEGIATAN POKOK.....	
4. KERANGKA PENDANAAN.....	
BAB VI.....	
PEMANTAUAN DAN EVALUASI	
1. PEMANTAUAN.....	
2. EVALUASI.....	
BAB VII.....	
PENUTUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 disusun sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan komunikasi publik di bidang kesehatan dalam lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan turunan dari perencanaan strategis nasional dan sektoral yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029.

RPJPN 2025–2045 mengarahkan pembangunan Indonesia menuju “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, dengan fokus pada peningkatan daya saing bangsa melalui penguatan sumber daya manusia, transformasi sosial, serta kualitas pelayanan publik, termasuk di sektor kesehatan. Pada periode ini, Indonesia menargetkan untuk keluar dari status negara berpenghasilan menengah (*middle-income trap*), di mana pendapatan per kapita Indonesia diproyeksikan akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah ke atas (*upper-middle income countries*). Pencapaian ini ditandai dengan meningkatnya kualitas infrastruktur, mutu sumber daya manusia, layanan publik yang inklusif, serta kesejahteraan rakyat yang semakin baik dan merata.

Selaras dengan RPJMN 2025–2029, pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan sistem kesehatan nasional melalui transformasi menyeluruh yang mencakup enam pilar utama: transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Untuk memastikan implementasi transformasi ini berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat, fungsi komunikasi publik memegang peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, dalam menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami.

Sebagai unit yang menjalankan fungsi strategis dalam komunikasi publik di lingkungan Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat secara terbuka dan inklusif, meningkatkan literasi kesehatan, serta membangun kepercayaan terhadap institusi publik. Oleh karena itu, penyusunan RAK ini menjadi instrumen penting dalam merancang dan mengimplementasikan strategi komunikasi yang relevan, efektif, dan berdampak nyata, sekaligus mendukung pencapaian target nasional

di bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2025–2029.

2. Tujuan Penyusunan RAK

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam mengoperasionalkan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 serta Rencana Aksi Program (RAP) Sekretariat Jenderal pada level unit kerja eselon II. Dokumen tersebut menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan kesehatan nasional, termasuk dalam hal peran komunikasi publik yang semakin vital di tengah tantangan kesehatan global, perkembangan teknologi informasi, dan dinamika sosial masyarakat.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik kini memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan strategis dalam pengelolaan komunikasi, pelayanan informasi, serta diseminasi kebijakan publik di sektor kesehatan. Penyusunan RAK ini disusun sebagai dokumen operasional untuk memastikan pelaksanaan kegiatan komunikasi publik berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional dan mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia. Adapun tujuan penyusunan RAK ini adalah sebagai berikut:

1. Mendukung Pencapaian Transformasi Sistem Kesehatan Nasional
Menjabarkan peran komunikasi publik dalam mendukung enam pilar transformasi sistem kesehatan, khususnya dalam membangun pemahaman, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap program-program Kementerian Kesehatan.
2. Mengintegrasikan Arah Kebijakan Renstra Kementerian Kesehatan 2025–2029.
Menjadi panduan operasional pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan prioritas strategis Renstra, khususnya dalam hal literasi kesehatan, komunikasi risiko, promosi kesehatan digital, dan penguatan layanan informasi publik.
3. Menentukan Arah, Sasaran, dan Indikator Kinerja Kegiatan Komunikasi Publik
Memastikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, sasaran yang terukur, serta indikator kinerja yang selaras dengan target nasional.
4. Menjaga Konsistensi, Efisiensi, dan Keberlanjutan Program Komunikasi
Mendorong kesinambungan kebijakan dan program komunikasi publik dari tahun ke tahun agar lebih terstruktur, efisien, serta memberikan dampak yang berkelanjutan bagi peningkatan literasi dan perilaku hidup sehat masyarakat.

5. Menjadi Acuan Perencanaan, Implementasi, Pengawasan, dan Evaluasi. Memberikan panduan teknis bagi seluruh pelaksana di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan secara transparan dan akuntabel.

Dengan adanya RAK ini, diharapkan pelaksanaan program komunikasi dan informasi publik Kementerian Kesehatan selama periode 2025–2029 dapat berjalan secara lebih efektif, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi kesehatan yang akurat, inklusif, dan terpercaya.

3. Sasaran

Rencana Aksi Kegiatan ini disusun untuk menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan program komunikasi dan informasi publik di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam konteks transformasi kesehatan, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang cepat dan terpercaya, maka sasaran dari RAK ini meliputi berbagai pihak yang berperan strategis dalam pengelolaan komunikasi publik dan pelayanan informasi kesehatan. Adapun sasaran utama dari RAK ini adalah:

1. Penanggung Jawab dan Pelaksana Program Komunikasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan Termasuk pimpinan dan staf pelaksana di Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang memiliki tanggung jawab langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan komunikasi dan diseminasi informasi kebijakan kesehatan.
2. Unit dan Subunit Lintas Program di Kementerian Kesehatan
Yang membutuhkan dukungan komunikasi publik dalam menyampaikan program, kebijakan, dan hasil capaian kepada masyarakat secara luas.
3. Lintas Sektor dan Lembaga Mitra yang Mendukung Komunikasi Publik Kesehatan
Termasuk kementerian/lembaga lain, organisasi masyarakat, media massa, platform digital, serta mitra pembangunan yang berperan dalam sinergi lintas sektor untuk memperluas jangkauan pesan kesehatan.
4. Fungsional Pranata Humas dan Komunikator Publik
Terutama mereka yang bertugas di Biro Komunikasi dan Informasi Publik, serta di seluruh unit kerja Kementerian Kesehatan, sebagai ujung tombak dalam mengelola komunikasi risiko, manajemen krisis, dan promosi kesehatan digital.
5. Perencana, Pengendali Program, Pemeriksa dan Auditor Internal

Yang menggunakan dokumen RAK sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan komunikasi publik secara menyeluruh.

6. Pengelola Komunikasi dan Humas di UPT Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagai perpanjangan tangan komunikasi pemerintah pusat di tingkat daerah yang berperan penting dalam mendiseminasikan informasi dan membangun hubungan dengan media dan masyarakat setempat.

7. Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Pengguna Layanan Informasi Kesehatan
Termasuk kelompok masyarakat, komunitas digital, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan influencer yang berperan aktif dalam menyebarkan pesan kesehatan dan membentuk opini publik yang mendukung kebijakan kesehatan nasional.

8. Pusat-pusat Data dan Informasi Publik yang Mendukung Literasi dan Aksesibilitas Informasi Kesehatan

Yang memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi, keterbukaan data, serta menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat luas.

BAB II

ANALISA SITUASI ORGANISASI DAN TANTANGAN PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK

1. TUGAS, POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, disebutkan bahwa tugas Kementerian Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di kesehatan untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Adanya peraturan tersebut, Kementerian Kesehatan selanjutnya menata atau menyesuaikan nomenklatur organisasi, tugas, dan fungsinya.

Dengan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024, Biro Komunikasi dan Informasi Publik pada pasal 25 disebutkan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi layanan publik, dengan menyelenggarakan fungsi: a) pengelolaan manajemen isu, strategi komunikasi, komunikasi risiko dan indeks kepuasan masyarakat terhadap berita dan publikasi kesehatan; b) pengelolaan publikasi di media konvensional dan digital; c) pelaksanaan liputan dan dokumentasi program dan kebijakan kesehatan; d) pengelolaan layanan informasi, keterbukaan informasi publik dan pengaduan masyarakat; e) koordinasi penguatan pelayanan publik dan kepatuhan standar perilaku interaksi layanan publik; f) pengelolaan komunikasi internal dan eksternal serta sinergi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah; g) pengelolaan perpustakaan; dan h) pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan i) pelaksanaan urusan administrasi Biro. Peraturan ini juga mengatur mengenai Organisasi Tata Kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik terdiri dari: a) Kepala Unit Kerja; b) Kelompok Jabatan Fungsional; dan c) Kelompok Jabatan Pelaksana.

Merujuk pada peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan rentang kendali dalam operasional pelaksanaan kegiatan, maka dibentuklah tim kerja pada setiap unit kerja. Setiap tim kerja dipimpin oleh seorang ketua, sedangkan untuk jumlah anggota tidak ada pembatasan. Tim kerja yang dibentuk mempunyai tugas yaitu: 1) Menyusun perencanaan tim kerja; 2) Melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja; 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim; 4) Menyusun laporan kegiatan tim; dan 5) Melakukan koordinasi antar tim kerja dalam pekerjaan insidental/penugasan.

Struktur Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025



Di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik ditetapkan 9 (sembilan) Tim Kerja dengan lingkup tugas sebagai berikut:

1. TIM KERJA STRATEGI KOMUNIKASI

LINGKUP TUGAS

Penyusunan strategi komunikasi kebijakan/program kesehatan, pengelolaan isu publik dengan melakukan media *monitoring* baik media massa maupun media sosial secara berkala, *agenda setting*, penyelenggaraan *media coaching* bagi pejabat di Lingkungan Kementerian Kesehatan, penguatan kapasitas komunikasi risiko pada krisis kesehatan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi Kementerian Kesehatan.

2. TIM KERJA PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI

LINGKUP TUGAS

Peliputan dan dokumentasi bagi Pimpinan Kemenkes (Menteri, Wamen, Sekjen dan DWP/SERUNI), produksi video dan naskah *taping* bagi pimpinan Kemenkes, produksi video kebijakan dan program kesehatan, membuat konten infografis *vcard/greeting* bagi Pimpinan Kemenkes, sosialisasi kegiatan Kemenkes melalui penyedia *display* foto secara periodik, produksi rilis berita program kesehatan, pengelolaan *website* Sehat Negeriku.

3. TIM KERJA PUBLIKASI MEDIA

LINGKUP TUGAS

Sosialisasi program dan edukasi kesehatan, penerbitan majalah Kemenkes (Mediakom), pengelolaan Siaran Radio Kesehatan, pengelolaan *Podcast* Kemenkes (Kemencast),

pengelolaan media sosial Kemenkes, produksi konten media sosial terkait edukasi kesehatan, publikasi *paid media* melalui advertorial dan *talkshow*, penyusunan Buku Kinerja Kementerian Kesehatan.

4. TIM KERJA HUBUNGAN MEDIA DAN KELEMBAGAAN

LINGKUP TUGAS

Penyelenggaraan konferensi pers atau *media briefing* serta peliputan kegiatan Kemenkes dengan para jurnalis/media, *media visit* ke perusahaan pers, pelaksanaan *media coaching* bagi pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan, penyiapan bahan pimpinan (*talking point/briefing sheet*) terkait audiensi, koordinasi dan fasilitasi rohaniawan, koordinasi dan fasilitasi eksternal Kementerian/Lembaga/Organisasi non-pemerintah lainnya, fasilitasi kegiatan DPR (Raker, RDP, Kunjungan Kerja dan Sosialisasi GERMAS), *monitoring* setiap bulan tindak lanjut Raker/RDP ke unit terkait, koordinasi dan fasilitasi pembinaan wilayah provinsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

5. TIM KERJA PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

LINGKUP TUGAS

Pengelolaan informasi (pojok info, HK, ULT, penayangan *signage* di lingkungan Kementerian Kesehatan), pengelolaan pengaduan masyarakat (unjuk rasa, Ombudsman, SP4N-LAPOR, dan media sosial pengaduan), penanggungjawab dalam penilaian kepatuhan standar layanan publik oleh Ombudsman, pengelolaan dan pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik, penyelenggaraan pemberian penghargaan terkait pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan.

6. TIM KERJA PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK

LINGKUP TUGAS

Pengelolaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Fasilitasi penilaian indeks pelayanan publik oleh oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), pengelolaan forum konsultasi pelayanan publik, pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pelaksanaan survei kepatuhan interaksi pelayanan publik, pengawasan, pengelolaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di unit utama dan unit pelaksana teknis Kemenkes.

7. TIM KERJA KOMUNIKASI INTERNAL DAN KEHUMASAN

LINGKUP TUGAS

Program pengembangan karir untuk jabatan fungsional pranata humas dan pengelola kehumasan, peningkatan kapasitas untuk jabatan fungsional pranata humas dan pengelola kehumasan, koordinasi dengan Bakohumas dan Humas K/L lain, pengelolaan

cybertroops di lingkungan Kemenkes, pelaksanaan *award* kehumasan, pengelolaan komunikasi internal terkait transformasi internal, pengelolaan konten terkait Biro Komunikasi dan Informasi Publik di *website* Sekretariat Jenderal.

8. TIM KERJA PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

LINGKUP TUGAS

Pengembangan NSPK kepastakawanan, pengembangan karir untuk jabatan fungsional pustakawan, pengelolaan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan, peningkatan kapasitas untuk jabatan fungsional pustakawan, pembinaan dana akreditasi perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan, koordinasi dengan Perpustakaan Nasional dan K/L lainnya terkait kepastakawanan, pengorganisasian bahan pustaka perpustakaan Kementerian Kesehatan, pengelolaan repository Kementerian Kesehatan.

9. TIM KERJA DUKUNGAN MANAJEMEN

LINGKUP TUGAS

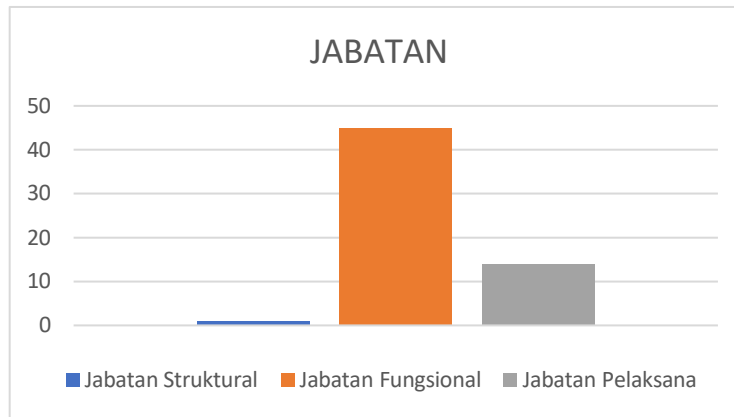
Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Biro, pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Biro, pengelolaan layanan sumber daya manusia dan organisasi tata laksana, koordinasi pengelolaan kearsipan, koordinasi pengelolaan urusan rumah tangga, *monitoring* dan evaluasi kegiatan Biro, penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan.

2. SUMBER DAYA

Keadaan Pegawai Biro Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal sampai dengan Juni 2025 berjumlah 60 orang, dengan rincian sebagai berikut :

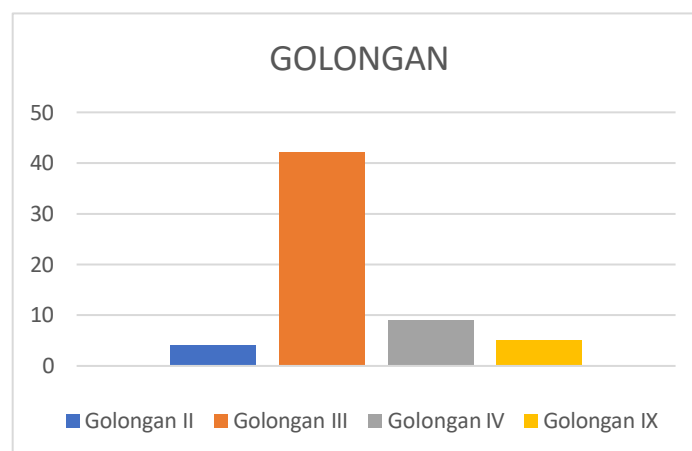
a. Menurut Jabatan

1. Jabatan Struktural	: 1	orang
2. Jabatan Fungsional	: 45	orang
- Pranata Humas	: 32	orang
- Pustakawan	: 5	orang
- Pranata Komputer	: 1	orang
- Perencana	: 1	orang
- Arsiparis	: 2	orang
- Keuangan	: 4	orang
3. Jabatan Pelaksana	: 14	orang



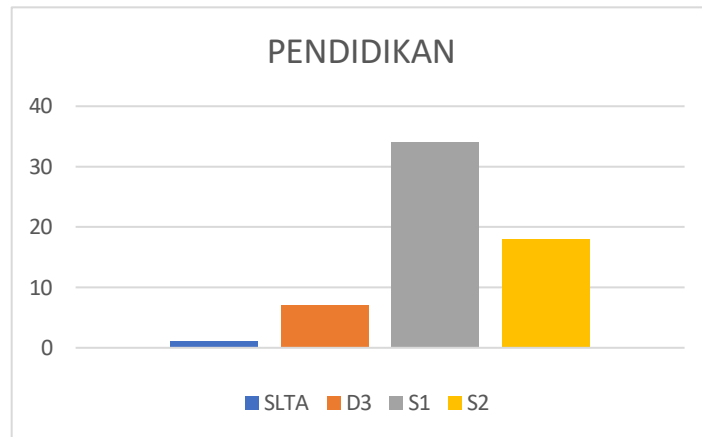
b. Menurut Golongan

1. Golongan II	: 4	orang
2. Golongan III	: 42	orang
3. Golongan IV	: 9	orang
4. Golongan X	: 5	orang



c. Menurut Pendidikan

1. SLTA	: 1	orang
2. D3	: 7	orang
3. S1	: 34	orang
4. S2	: 18	orang



Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik sebagai satuan kerja yang berada di bawah Sekretariat Jenderal dalam operasionalnya didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang cukup memadai. Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik didukung dengan 93 orang personil

BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. Visi dan Misi

Pada Kabinet Merah Putih, visi dan misi Kementerian Kesehatan yaitu “Masyarakat yang Sehat Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas”, adapun upaya mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan melalui 7 (tujuh) misi Kementerian Kesehatan yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup.
- 2) Membudayakan gaya hidup sehat.
- 3) Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau.
- 4) Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif
- 5) Memperkuat tata kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan
- 6) Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju.
- 7) Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

Visi dan Misi tersebut merupakan visi misi bersama semua unit di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2. Tujuan

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi untuk tercapainya visi. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kementerian Kesehatan telah ditetapkan tujuan strategis yaitu:

- 1) Masyarakat sehat di setiap siklus hidup
- 2) Masyarakat berperilaku hidup sehat
- 3) Layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil, dan terjangkau
- 4) Sistem ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif
- 5) Tata kelola dan pendanaan Kesehatan yang efektif
- 6) Teknologi Kesehatan yang maju
- 7) Kementerian Kesehatan yang *agile*, efektif, dan efisien

Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta tujuan Kementerian Kesehatan dalam pembangunan kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik perlu mempublikasikan, mengkomunikasikan kebijakan/program pada semua *stakeholder* dan masyarakat luas secara masif termasuk hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai. Semua hal ini dituangkan dalam rencana kinerja Biro

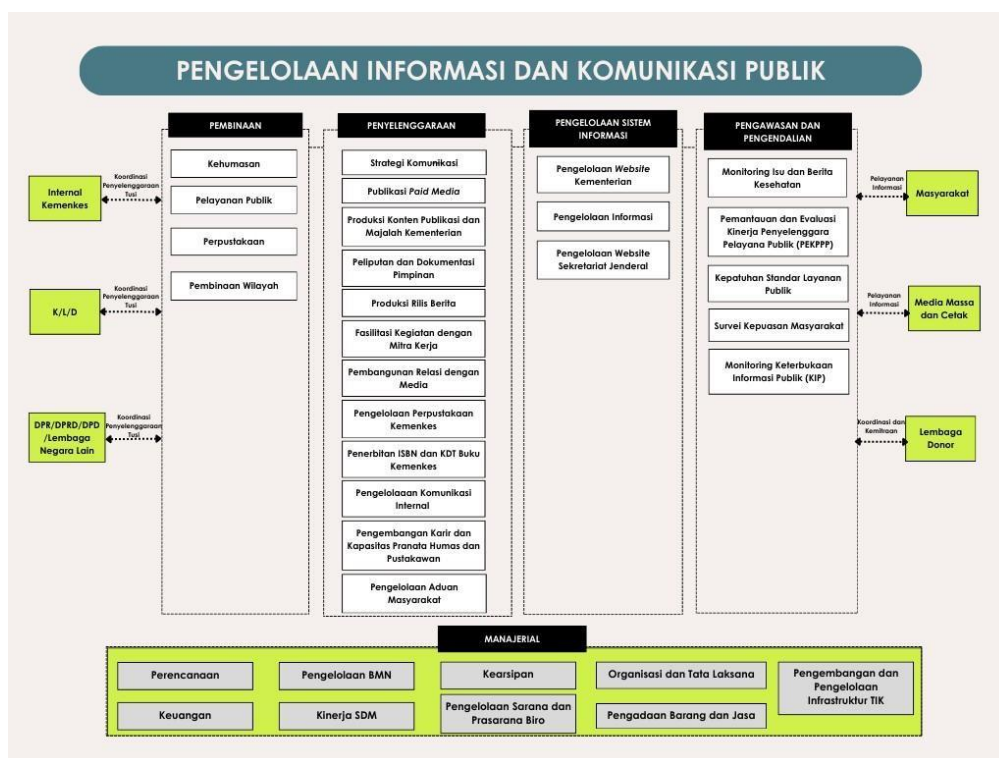
Komunikasi dan Informasi Publik, untuk itu telah ditetapkan tujuan strategis dalam perencanaan kinerja pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik:

- 1) Penguatan pengelolaan manajemen isu, strategi komunikasi dan komunikasi risiko.
- 2) Penguatan pengelolaan publikasi (media konvensional dan digital).
- 3) Peningkatan layanan informasi, pengaduan masyarakat, peliputan dan pendokumentasian hasil-hasil pembangunan kesehatan.
- 4) Penguatan hubungan media massa dan pengelolaan media sosial secara profesional.
- 5) Penguatan koordinasi hubungan komunikasi dan jejaring antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah.
- 6) Peningkatan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Pustakawan.
- 7) Pengelolaan tata kelola administrasi umum Biro dengan baik, bersih dan transparan.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI

Dengan lima strategi dalam upaya mencapai RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan dan program di lingkup Sekretariat Jenderal serta Rencana Aksi Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029 terdapat peta strategi dan proses bisnis yang dirumuskan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai berikut:



Sebagai unit yang memiliki mandat dalam pengelolaan komunikasi publik dan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik menetapkan sasaran utama kegiatannya pada peningkatan efektivitas pengelolaan publikasi serta layanan komunikasi dan informasi publik. Sasaran tersebut diwujudkan melalui: “Peningkatan akses, kualitas, dan jangkauan publikasi serta layanan komunikasi dan informasi publik menuju layanan yang prima, melalui penguatan strategi komunikasi, penyediaan produk komunikasi yang informatif dan berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pranata humas dan pustakawan yang profesional, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta pengembangan jejaring yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi digital secara optimal.”



Untuk mewujudkan agenda pembangunan RPJMN 2025-2029, Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2025-2029, Rencana Aksi Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2025-2029 maka Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah menetapkan dan merancang strategi sebagai berikut:



BAB V

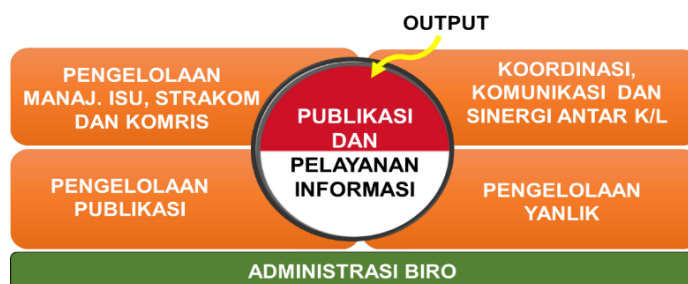
PROSES BISNIS, TARGET KINERJA, KEGIATAN POKOK DAN KERANGKA PENDANAAN

1. PROSES BISNIS BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK

Biro Komunikasi dan Informasi Publik, sebagai entitas yang bertanggung jawab menjalankan fungsi strategis sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), telah menetapkan proses bisnis dan indikator yang berorientasi pada pencapaian *outcome* dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan. Pentingnya perencanaan kinerja di Biro Komunikasi dan Informasi Publik terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program yang dijalankan selaras dengan tujuan strategis organisasi. Dengan perencanaan yang terstruktur, biro dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal, mengidentifikasi prioritas dan mengantisipasi tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan, sehingga dalam hal ini akan mempermudah proses *monitoring* dan evaluasi demi perbaikan yang berkelanjutan.

Adapun proses bisnis unit kerja difokuskan pada; a) Pengelolaan manajemen isu, Strategi Komunikasi dan Komunikasi Risiko; b) Pengelolaan publikasi kesehatan; c) Koordinasi komunikasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga; d) Pengelolaan pelayanan publik; dan e) Dukungan administrasi Biro.

Gambaran Proses Bisnis Komunikasi dan Informasi Publik



2. TARGET KINERJA

MATRIKS TARGET KINERJA BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025-2029

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Pelayanan dan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Indikator Kinerja Program					
	IKP 33.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan	77	78	80	82	85
	Indikator Kinerja Kegiatan					
	IKK 33.1.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal	77	78	80	82	85
	IKK 33.1.15 Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	40	70	105	140	166

Merujuk pada revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan ditetapkan bahwa Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Sekretariat Jenderal adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen satuan kerja. Dalam rangka mencapai sasaran program yang dimaksud, Biro Komunikasi dan Informasi Publik diberikan amanah dalam menjaga citra dan reputasi Kementerian Kesehatan melalui penyelenggaraan kegiatan pengelolaan publikasi dan pelayanan publik. Sehubungan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029 ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2025, maka indikator pencapaian sasaran yang berlaku sampai dengan triwulan III masih mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan TA 2022-2024.

3. KERANGKA PENDANAAN

Adapun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik didukung oleh beberapa komponen kegiatan dan anggaran yaitu:

No.	Kegiatan	Pagu	Target
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik			
Pelayanan Publik Lainnya			
1	Kegiatan terkait Penguatan Pengelolaan Pelayanan Publik terdiri atas: a. Pengelolaan Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemenkes b. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Kemenkes c. Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan SP4N-LAPOR d. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kemenkes e. Penilaian Kepatuhan Interaksi Pelayanan Publik f. Sertifikasi Pustakawan di Lingkungan Kemenkes g. Penyelenggaraan Pengelolaan Perpustakaan Kemenkes h. Pengelolaan Layanan Contact Center Halo Kemenkes i. Pengelolaan Layanan PPID Kemenkes j. Pertemuan Nasional Perpustakaan k. Pemilihan Pustawakan Berprestasi Kemenkes l. Penguatan Budaya Pelayanan Prima di Lingkungan Kemenkes m. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Rp8.870.000.000	160 Layanan

No.	Kegiatan	Pagu	Target
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik			
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			
2	Kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi terdiri atas: a. Koordinasi Pendampingan dalam rangka Pengawasan Pembangunan Kesehatan b. Koordinasi Teknis Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi dengan Unit Terkait LP/LS c. Pertemuan Humas Kesehatan d. Pertemuan Bakohumas Kemenkes e. Penerbitan Majalah Internal Kementerian Kesehatan (Mediakom) f. Penerbitan Buku Kementerian Kesehatan Bekerja g. Advertorial Berita Kesehatan di Media Cetak dan Elektronik h. Pengelolaan Radio dan Podcast Kesehatan i. Publikasi Kebijakan/Program Kesehatan di Media Konvensional (TV/Radio) j. Publikasi Kebijakan/Program Kesehatan pada Media Modern (Digital) k. Reportase Berita dan Liputan Informasi Berita Kesehatan l. Pengelolaan Produk Publikasi Informasi Kesehatan m. Partisipasi Event Pameran n. Rapat Kerja Kesehatan Nasional (RAKERKESNAS) o. Pengelolaan Opini Publik	Rp17.731.000.000	392 Layanan

	p. Strategi Komunikasi Kesehatan dan Komunikasi Risiko q. Penguatan Jejaring Media Sosial Kemenkes		
--	--	--	--

BAB VI

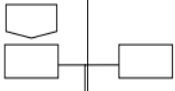
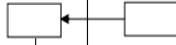
PEMANTAUAN EVALUASI

 BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KESEHATAN	Nomor SOP	: OT.01.02/A.V/021/2025
	Tanggal Pembuatan	: 10 Februari 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Pengesahan	: 10 Februari 2025
	Disahkan Oleh	 Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman, ST, MKM NIP. 197712122002121004
Nama SOP		Evaluasi Kinerja Kegiatan Unit Kerja

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2. Undang-Undang PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Memahami peraturan perundangan yang terkait 2. Memahami sasaran dan capaian kegiatan 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas unit kerja 4. Memahami Renstra Kemenkes
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Perencanaan Kinerja 2. SOP Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja	1. Perencanaan Kinerja 2. Spreadsheet 3. Perangkat Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila pengukuran kinerja tidak dilakukan, maka penyusunan SAKIP unit kerja akan terhambat	1. Rumusan rencana program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis

SOP : PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Komunikasi dan Informasi Publik	Ketua Tim Kerja	Tim Evapor	Staf Tim Kerja	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	4	5	6	7	8	8	9	10
1.	Memberikan disposisi kepada Tim Evapor untuk melaksanakan proses evaluasi kinerja kegiatan	I				Arahan pimpinan	2 menit	Lembar Disposisi	
2.	Mengevaluasi kinerja dari hasil data kinerja yang dilaporkan tim kerja					Lembar Disposisi	4 Jam	Data Kinerja Tim Kerja	
3.	Melaporkan hasil evaluasi kinerja berkala kepada Kepala Biro		T			Data Kinerja Tim Kerja	30 menit	Laporan hasil evaluasi kinerja	
4.	Menyusun rekomendasi dari hasil evaluasi kinerja berkala	Y				Laporan hasil evaluasi kinerja	2 Jam	Laporan hasil evaluasi kinerja	
5.	Melaporkan hasil evaluasi pada aplikasi E-Monev Bappenas dan SAKTI		T			Laporan hasil evaluasi kinerja	1 Jam	Hasil penilaian pada E-Monev Bappenas dan SAKTI	
6.	Pada akhir semester, memberikan notifikasi kepada seluruh tim kerja untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)					Notifikasi/Disposisi	3 Hari	Data Kinerja Tim Kerja	
7.	Mengirimkan data kinerja yang akan dilaporkan dalam LAKIP kepada tim evapor			 		Data Kinerja Tim Kerja	30 Menit	Data Kinerja Tim Kerja	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Komunikasi dan Informasi Publik	Ketua Tim Kerja	Tim Evapor	Staf Tim Kerja	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	4	5	6	7	8	8	9	10
8.	Menyusun LAKIP tingkat eselon II					Data Kinerja Tim Kerja	7 Hari	Draft LAKIP Eselon II	
9.	Memfinalisasi dan mengesahkan LAKIP tingkat eselon II					Draft LAKIP Eselon II	1 Hari	LAKIP Eselon II	
10.	Melakukan revaluasi internal oleh SKI terhadap LAKIP dan SAKIP					LAKIP Eselon II dan data dukung lainnya	1 Hari	Catatan Hasil Revaluasi Internal	

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk komitmen Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabel, dan transparan, khususnya di bidang komunikasi dan pelayanan informasi publik. RAK ini merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029, serta menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih terarah, terukur, dan berbasis hasil (*result-based management*).

Penyusunan RAK Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan kejelasan arah pelaksanaan kegiatan, memastikan capaian sasaran yang selaras dengan prioritas kementerian, serta mendorong efisiensi pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik. RAK ini juga menjadi instrumen penting dalam mendorong keterpaduan lintas program dan satuan kerja, serta memperkuat akuntabilitas kinerja dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional melalui pengelolaan komunikasi publik yang adaptif, inovatif, dan berbasis teknologi informasi.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik di tahun 2025 dapat berjalan secara sistematis dan akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik, literasi kesehatan masyarakat, dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah.